

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **3.1. DEFINISI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS(KLHS)**

Definisi dan pengertian mengenai KLHS bersumber dari Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Bekerjasama dengan ESP2 – DANIDA tahun 2007.

Keberlanjutan (*sustainability*), konsep keberlanjutan yang digunakan disini berasosiasi dengan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* sebagaimana tertuang dalam laporan Brundtland: "pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka".

Wikipedia mendefinisikan keberlanjutan sebagai karakteristik suatu proses atau kondisi tertentu yang dapat terus bertahan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Sementara Partidario (2007) mendefinisikan keberlanjutan sebagai suatu proses atau kondisi tertentu yang dicapai sebagai hasil pembangunan berkelanjutan yang berlangsung dalam jangka panjang waktu yang panjang. Strategi(s), merupakan konsepsi yang lahir dari ilmu kemiliteran dan umumnya merujuk pada kajian atau perencanaan sarana atau alat-alat untuk pencapaian tujuan suatu kebijakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1995), mendefinisikan strategi sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai; atau sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Oxford Dictionary (2005) mendefinisikan strategis sebagai suatu tindakan yang ditempuh dalam tahap perencanaan dengan maksud agar tujuan atau manfaat tertentu dapat dicapai (Oxford Dictionary 2005).

Dapat disimpulkan "strategis" mengandung arti perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS, perbuatan dimaksud adalah suatu kajian yang dapat menjamindipertimbangkannya sejak dini aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di aras kebijakan, rencana atau program. Bila pertimbangan lingkungan hidup dimaksud dikaji di tahap proyek, sebagaimana dikenal sebagai AMDAL, maka kajian tersebut tidak tergolong sebagai yang bersifat strategik. Sejalan dengan pengertian tersebut, pendekatan strategis dalam **Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)** dengan demikian bukanlah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-

langkah yang akan ditempuh sedemikian rupa sehingga terbangun atau terbentuk rute untuk menuju masa depan yang diinginkan (Partidário 2007).

Dalam dua dekade terakhir seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan di bidang kajian lingkungan, telah berkembang aneka definisi KLHS yang merefleksikan perbedaan dalam memaknai tujuan KLHS. Sehingga boleh dikatakan tidak ada definisi KLHS yang secara universal dianut oleh semua pihak. Namun demikian secara umum dijumpai empat jenis definisi KLHS sebagaimana contoh berikut ini.

Sadler dan Verheem (1996): "KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi". Therievel et al (1992): "KLHS adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik".

DEAT dan CSIR (2000): "KLHS adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis" Brown dan Therievel (2000): "KLHS adalah suatu proses yang diperuntukan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan (pemrakarsa) (saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan, dengan fokus telaahan diluar isu-isu yang semula merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru"

Dua definisi KLHS yang pertama boleh dikatakan menggunakan kerangka fikir AMDAL yakni menelaah implikasi atau efek dari rancangan kebijakan, rencana atau program terhadap lingkungan hidup. Pendekatan KLHS yang menyerupai AMDAL ini disebut juga sebagai "*EIA-based*" SEA atau KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (Partidario 1999). Adapun definisi ketiga dan keempat yang diajukan oleh DEAT dan CSIR (2000) serta Brown dan Therievel (2000) menunjukkan peran KLHS dalam memfasilitasi lahirnya KRP yang berorientasi berkelanjutan (*sustainability*). Di dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa prinsip-prinsip dan tujuan keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan sejak dini.

Melalui pendekatan ini dapat difasilitasi terbentuknya kerangka kerja (*framework*) untuk berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai pemandu untuk rencana dan program dan/atau untuk menelaah rencana atau program yang tengah berjalan. Pendekatan ini boleh dikatakan merefleksikan apa yang disebut oleh Therievel et al (1992) sebagai "*sustainability-led*" SEA atau KLHS yang dipandu oleh keberlanjutan.

Saat ini muncul perdebatan apakah KLHS untuk menjamin keberlanjutan lingkungan (ESA atau *Environmental Appraisal*) harus berkembang ke arah kajian terpadu (ISA atau *Sustainability*

*Appraisal*) dimana aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dipertimbangkan secara simultan. Dikalangan pengusung gagasan, KLHS timbul kekhawatiran aspek lingkungan hidup berada pada posisi yang marjinal bila KLHS untuk Keberlanjutan Lingkungan (ESA atau *Environmental Appraisal*) berkembang ke arah atau diganti dengan Kajian Terpadu (ISA atau *Sustainability Appraisal*) yang ditengarai tergolong sebagai *light green* (Sadler 2005).


Dari berbagai perkembangan definisi KLHS tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, KLHS lebih tepat dipahami sebagai suatu proses generik yang di dalamnya terkandung sekelompok instrumen dan peralatan dengan nama, bentuk dan lingkup aplikasi yang berbeda-beda (Sadler 2005: 2). Kedua, KLHS untuk Menjamin Keberlanjutan Lingkungan (ESA atau *Environmental Appraisal*) telah menggeser paradigma KLHS dari yang semula berorientasi menanggulangi pengaruh negatif KRP ke arah yang berorientasi memelihara stok sumber daya alam. Ketiga, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan pada KRP pada dasarnya baru bermakna bila terlebih dahulu dilakukan evaluasi pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar bagi integrasi atau kedalaman intervensi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam KRP. Sejauh ini dapat dikatakan berbagai definisi KLHS yang ada belum secara eksplisit memadukan kedua analisis tersebut.

Memperhatikan kondisi sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan politik, serta kapasitas sumberdaya manusia dan institusi di masa mendatang; maka konstruksi definisi KLHS yang dipandang sesuai untuk Indonesia adalah:

***Suatu proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis.***

Dalam definisi di atas terkandung tiga proses penting yang perlu ditempuh dalam KLHS di Indonesia: i) evaluasi pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup; ii) integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan, rencana dan program; dan iii) proses-proses kelembagaan yang harus ditempuh untuk menjamin prinsip-prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan program.

Merujuk pada konsepsi KLHS di atas, relung aplikasi KLHS dapat dipaparkan sebagaimana tertuang pada gambar dibawah ini. Pada gambar tersebut tampak bahwa pada aras kebijakan, rencana, dan program secara berturut-turut dapat diaplikasikan KLHS Kebijakan, KLHS Regional (termasuk Tata Ruang), KLHS Program, atau KLHS Sektor. Adapun kajian dampak lingkungan yang diaplikasikan pada aras proyek adalah (dalam konteks Indonesia) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).



Sumber: Naskah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ESP-Environmental Support  
Programme Danida, 2007

**Gambar 3.1. Relung KLHS pada Arah Kebijakan, Rencana, dan Program**

### 3.2. MANFAAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS(KLHS)

- Memperbaiki rumusan kebijakan pemanfaatan SDAL & LH
- Keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
- Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
- Menempatkan Kajian AMDAL pada posisi yang lebih rasional


### 3.3. OBYEK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS(KLHS)

Dalam hal ini obyek KLHS dibedakan menjadi 2 macam yaitu obyek KLHS Provinsi dan obyek KLHS Kabupaten/ Kota yang secara terinci pada tabel berikut :

**Tabel 3.1. Obyek KLHS**

Obyek KLHS Provinsi	Obyek KLHS Kabupaten / Kota
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi; d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi; e. Kebijakan, rencana, dan/atau program sesuai dengan urusan pemerintah provinsi yang berpotensi <u>menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.</u>	a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; b. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota; d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota; e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; f. Kebijakan, rencana, dan/atau program sesuai dengan urusan pemerintah kabupaten/kota yang berpotensi <u>menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.</u>

**3.4. MEKANISME PEMBUATAN & PELAKSANAAN KLHS (UU PPLH Pasal 15 ayat 3)**



### 3.5. TIPOLOGI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Terdapat tiga (3) tipologi KLHS berdasarkan metode pelaksanaannya, yaitu:

**Tabel 3.2. Tipologi KLHS Berdasarkan Metode Pelaksanaannya**

Pilihan Kajian	Deskripsi Umum	Pertimbangan
Cepat/ Quick Appraisal	Proses penilaian satu isu berdasarkan pertimbangan ahli; umumnya cenderung kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KRP membutuhkan penilaian yang cepat</li> <li>• Keterbatasan waktu dan sumberdaya</li> <li>• Tekanan publik; tidak tersedia data yang cukup; situasi darurat</li> </ul>
Semi detil	Penilaian berdasar data dan informasi yang lebih akurat, dapat bersifat kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KRP memerlukan masukan segera;</li> <li>• Tersedia data dan informasi yang cukup;</li> <li>• Tekanan publik tidak besar</li> </ul>
Detil	Penilaian menggunakan metode yang canggih/ rumit dan hanya dapat dilakukan oleh para ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KRP yang kompleks dan cukup waktu untuk menyusunnya</li> <li>• Tersedia data dan sumberdaya melimpah</li> <li>• Tersedia ahli yang dapat mengerjakan</li> <li>• Tidak ada tekanan publik untuk disusun secara cepat</li> </ul>

Sumber: Modul Pengantar KLHS, Kementerian Dalam Negeri, 2012

### 3.6. MEKANISME PEMBUATAN & PELAKSANAAN KLHS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut mekanisme dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS :

**Tabel 3.3. Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS**

UU No. 32 tahun 2009	Rincian Tahapan KLHS	Keterangan
<p>1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dilakukan oleh Penyusun yang memiliki standar kompetensi :</p> <p>Ketepatan ahli dgn isu yang dikaji</p> <p>Pengalaman di bid. KLHS atau Kajian LH lainnya</p>	<p>1. Identifikasi &amp; perumusan isu pemb. Berkelanjutan: berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• karakteristik wilayah;</li> <li>• tingkat pentingnya potensi dampak;</li> <li>• keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;</li> <li>• keterkaitan dengan materi muatan KRP</li> <li>• Muatan RPPLH</li> <li>• Hasil KLHS KRP pd hirarki di atasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Untuk menentukan isu strategis</li> <li><input type="checkbox"/> Dilakukan dgn menghimpun masukan masy &amp; pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.</li> <li><input type="checkbox"/> Hasil identifikasi isu memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;</li> <li>• perkiraan dampak dan risiko LH;</li> <li>• kinerja layanan atau jasa ekosistem;</li> <li>• intensitas &amp; cakupan wil bencana alam;</li> <li>• status mutu dan</li> </ul> </li> </ul>

UU No. 32 tahun 2009	Rincian Tahapan KLHS	Keterangan
		<p>ketersediaan SDA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ketahanan &amp; potensi keanekaragaman hayati;</li> <li>• kerentanan &amp; kapasitas adaptasi thd perubahan iklim;</li> <li>• tingkat &amp; status jmlh penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masy. Serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masy;</li> <li>• resiko thd kesehatan dan keselamatan masy; dan/atau</li> <li>• ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masy dan masy. hukum adat.</li> </ul>
	<p>2. Identifikasi muatan KRP yg berpotensi menimbulkan pengaruh thd kondisi LH</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Untuk menemukan dan menentukan muatan KRP yang akan disusun atau dievaluasi.</li> <li><input type="checkbox"/> Memperhatikan hub. Keterkaitan KRP dgn isu strategis PB</li> </ul>
	<p>3. Analisis pengaruh muatan KRP Dilaksanakan dengan menentukan lingkup, metode, teknik dan kedalaman analisis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis dan tema kebijakan</li> <li>• Tingkat kemajuan dan evaluasi KRP</li> <li>• Input KLHS atau Kajian LH lainnya yg terkait.</li> <li>• Ketersediaan data.</li> </ul> <p>Pelaksanaan Analisis, memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peraturan perundang-undangan;</li> <li>• keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik, dan informasi tersedia yang diakui secara ilmiah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Hasil analisis, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kapasitas daya dukung dan daya tampung LH untuk pembangunan;</li> <li>• perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;</li> <li>• kinerja layanan atau jasa ekosistem;</li> <li>• efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</li> <li>• tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan</li> <li>• tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</li> </ul> </li> </ul>

UU No. 32 tahun 2009	Rincian Tahapan KLHS	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keberadaan hasil penelitian yang akuntabel; dan/atau</li> <li>• kesepakatan antarahli.</li> </ul>	
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program	<p>Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan tujuan atau target;</li> <li>b. perubahan strategi pencapaian target;</li> <li>c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;</li> <li>d. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;</li> <li>e. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;</li> <li>f. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau</li> <li>g. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.</li> </ol>	Hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan	<p>Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan/atau</li> <li>b. informasi jenis</li> </ol>	Hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

UU No. 32 tahun 2009	Rincian Tahapan KLHS	Keterangan
berkelanjutan	usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.	

### 3.7. PENJAMINAN MUTU KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Dalam hal ini penjaminan mutu dokumen KLHS mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Melalui penilaian mandiri oleh Penyusun KRP untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS sesuai dengan mekanisme KLHS.
2. Mempertimbangkan dokumen RPPLH; dan laporan KLHS dari KRP yang terkait dan relevan.
3. Dalam hal dokumen RPPLH belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung LH. Penilaian mandiri dilaksanakan dengan cara:
  - Penilaian bertahap yang sejalan dan/atau mengikuti tahapan perkembangan pelak KLHS;
  - Penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS.

Hasilnya : kelayakan atau rekomendasi perbaikan KLHS diikuti perbaikan KLHS

### 3.8. PENDOKUMENTASIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Laporan KLHS memuat informasi tentang:

1. Dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
2. Metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup; metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, KRP;
3. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
4. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP;
5. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan
6. Hasil penjaminan kualitas KLHS.

Laporan KLHS merupakan bagian:

- Bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KRP

- menjadi informasi pendukung sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat dan Pemda.
- bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

### 3.9. VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Ketentuan dan tujuan dalam validasi dokumen KLHS :

1. Validasi dilakukan oleh menteri untuk KRP Provinsi dan oleh gubernur untuk KRP Kabupaten/Kota
2. Validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Validasi dilaksanakan pada setiap tahapan atau akhir tahapan.
4. Penyusun KRP mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis kepada menteri atau gubernur, dengan melampirkan:
  - Rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
  - Laporan KLHS; dan
  - Bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS
5. Persetujuan validasi KLHS memuat kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas; dan rekomendasi.
6. Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sama dengan masa berlaku dokumen KRP
7. Apabila ada perubahan terhadap dokumen KRP, terhadap KLHS dilakukan peninjauan kembali bersamaan dengan perubahan dokumen KRP.

### 3.10. PERBEDAAN KLHS DAN AMDAL BERDASARKAN ATRIBUT

Secara atribut terdapat perbedaan antara KLHS dan AMDAL, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4. Perbedaan KLHS dan AMDAL Berdasarkan Atribut**

<b>Atribut</b>	<b>KLHS</b>	<b>AMDAL</b>
Level Keputusan	Kebijakan, Rencana, dan Program	Proyek
Karakter/ Sifat	Strategik, visioner, konseptual	Segera, operasional
Output	Umum/ garis besar	Rinci/ detail
Alternatif	Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau kebijakan ekonomi	Alternatif lokasi, disain, konstruksi, dan operasi
Dimensi Waktu	Jangka menengah s/d panjang	Jangka pendek s/d menengah
Dampak	Makro, kumulatif	Mikro, terlokalisir
Sumber Data	Laporan pembangunan berkelanjutan, Neraca Lingkungan Hidup	Hasil survey lapangan, analisis sampel
Kedalaman Kajian	Lbar, tidak terlampaui dalam	Sempit, dalam, dan rinci
Tipe Data	Lebih banyak bersifat kualitatif & sekunder	Lebih banyak kuantitatif dan primer
Akurasi Kajian	Ketidaktepatan lebih tinggi	Lebih akurat

Atribut	KLHS	AMDAL
Fokus	Agenda berkelanjutan, berupaya untuk memitigasi dampak dan/ atau risiko lingkungan	Kajian dampak penting, pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan

Sumber: Modul Pengantar KLHS, Kementerian Dalam Negeri, 2012

Dibanding ketika pertama kali diperkenalkan pada dekade 1970-an, kini tujuan KLHS telah banyak diperkaya. Tujuan KLHS yang banyak dirujuk oleh berbagai pustaka umumnya seputar hal berikut (modifikasi terhadap UNEP 2002: 496; Partidário 2007: 12):

1. Memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui:
  - Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul
  - Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik
  - Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan
  - Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
  - *Resultante* dari berbagai kontribusi KLHS tersebut adalah meningkatnya mutu kebijakan, rencana dan program (KRP) yang dihasilkan.
2. Memperkuat dan memfasilitasi AMDAL, melalui:
  - Identifikasi sejak dini lingkup dan dampak potensial serta kebutuhan informasi
  - Identifikasi isu-isu dan pandangan-pandangan strategis yang berkaitan dengan justifikasi proyek atau rencana usaha/kegiatan
  - Penghematan tenaga dan waktu yang dicurahkan untuk kajian.
3. Mendorong pendekatan atau cara baru untuk pengambilan keputusan, melalui:
  - Integrasi pertimbangan lingkungan dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan
  - Dialog dan diskusi dengan para pihak yang berkepentingan dan penyelenggaraan konsultasi publik akuntabilitas dan transparansi dalam merancang,
  - Memformulasikan dan memutuskan kebijakan, rencana dan program.

Pada butir 2 (Definisi KLHS) telah diutarakan bahwa disamping telah berkembang luas KLHS berbasis AMDAL (EIA based SEA), kini berkembang pula KLHS untuk Penilaian Keberlanjutan Lingkungan (*Environmental Appraisal*), dan Kajian Terpadu untuk Penilaian Keberlanjutan (*Sustainability Appraisal*). Karena ketiga kajian tersebut mempunyai orientasi tujuan yang relatif berbeda-beda maka masing-masing berturut-turut dikenal sebagai KLHS yang bersifat instrumental, transformatif dan substantif (Sadler 2005:20, dan Partidario 2000).

Untuk mengaplikasikan KLHS yang bersifat transformatif atau substantif tidak cukup hanya mengandalkan pada penguasaan prosedur dan metode KLHS, diperlukan juga kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Oleh karena itu, untuk konteks Indonesia, tahun-tahun pertama aplikasi KLHS agaknya akan banyak didominasi oleh KLHS yang bersifat instrumental, walau tidak tertutup kemungkinan akan berkembang pula KLHS yang bersifat transformatif atau substantif.

### **3.11. KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, meliputi:

- Pemberian pendapat, saran, dan usul;
- Pendampingan tenaga ahli;
- Bantuan teknis; dan
- Penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Masyarakat dan pemangku kepentingan, meliputi:

1. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari KRP;
2. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi KRP.

## Contents

<b>BAB III</b> .....	1
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	1
3.1.    DEFINISI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .....	1
3.2.    MANFAAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .....	4
3.3.    OBYEK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .....	4
3.4.    MEKANISME PEMBUATAN & PELAKSANAAN KLHS (UU PPLH Pasal 15 ayat 3) .....	5
3.5.    TIPOLOGI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .....	6
3.6.    MEKANISME PEMBUATAN & PELAKSANAAN KLHS .....	6
3.7.    PENJAMINAN MUTU KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .....	9
3.8.    PENDOKUMENTASIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .....	9
3.9.    VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .....	10
3.10.   PERBEDAAN KLHS DAN AMDAL BERDASARKAN ATRIBUT .....	10
3.11.   KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN .....	12
Gambar 3.1.   Relung KLHS pada Arah Kebijakan, Rencana, dan Program .....	4
Tabel 3.1.Obyek KLHS .....	5
Tabel 3.2. Tipologi KLHS Berdasarkan Metode Pelaksanaannya .....	6
Tabel 3.3.Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS .....	6
Tabel 3.4.Perbedaan KLHS dan AMDAL Berdasarkan Atribut .....	10